

**IDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK MASALAH RUMAH  
TANGGA PADA MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN  
WIH PESAM DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DIANA ZAHARA  
NIM. 190402114**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 1445 H/2024 M**

# SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**Diana Zahara**  
**NIM.190402114**

Disetujui Oleh :

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

**Pembimbing I**



**Mira Fauziah, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197203111998032002**

**Pembimbing II**



**Jarnawi, S.Ag, M.Pd**  
**NIP. 197501212006041003**

# SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

**Diajukan Oleh:**  
**DIANA ZAHARA**  
**NIM. 190402114**  
Pada Hari/Tanggal

Senin, 26 Agustus 2024 M  
21 Safar 1446 H

di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Mira Fauziah, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197203111998032002

Sekretaris



Jarnawi, S.Ag. M.Pd  
NIP. 197501212006041003

جامعة الرانيري

Anggota I A R - R A N I R Anggota II



Drs. Maimun M. Ag  
NIP. 195812311986031053



Jumi Adela Wardiansyah, S.sos. M.A



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Diana Zahara

Nim : 190402114

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komukasi UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Diana Zahara

Nim. 190402114

## ABSTRAK

Masalah rumah tangga adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan suami, istri dan anak (keluarga) yang dapat mengganggu hati dan pikiran orang-orang yang ada didalamnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dimana masalah dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan, hubungan keluarga besar, salah paham, dan perbedaan pendapat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang terjadi pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam, (2) untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian ini berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk masalah yang sering mereka hadapi yaitu hubungan komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan, campur tangan keluarga, perbedaan pendapat, konflik antara ibu dan anak tiri, perselingkuhan, poligami. Sedangkan faktornya yaitu kurangnya pemahaman agama, kerusakan akhlak, ekonomi, biologis, dan kesalahpahaman.

**Kata Kunci: Rumah Tangga, Petani**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan kudrah dan iradahnya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Identifikasi Bentuk-Bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah”**, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan dorongan dari banyak pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Untuk tercinta dan ter istimewa Kedua orang tua penulis, Ayahanda Zakaria dan Ibunda Faridah yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan dan doa serta pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Istimewa kepada adik penulis Gustia Nanda Azkia dan kakak penulis Monitha Fitriya. STr. Keb yang sekiranya selalu memberi semangat dan senantiasa sekiranya mendengar keluh kesah penulis, juga keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a yang tulus dan kasih

sayang serta motivasi yang tinggi sehingga pendidikan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Mira Fauziah S.Ag, M.Ag\_selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd\_selaku dosen pembimbing kedua sekaligus ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang selalu membimbing, mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk prof. Dr. kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Roriqa Duri, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberi banyak dukungan selama menuntut ilmu di prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Bapak Agus Ampera. S.P camat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah beserta staf dan pegawai lainnya, yang telah memberikan kesempatan serta bantuan kepada penulis dalam pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis terlebih kepada Fitriani Khirunnisah. S. sos, Sufriati, Aika Andriani, Ulfiani. S.P, Mis Suwarni. S.AP, Wilda Marjana, Asdiana, Adjie Anggara dan grub girlfriends yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam unit 1,2,3, dan 4 angkatan 2019.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Identifikasi .....	15
C. Masalah Rumah Tangga.....	16
1. Pengertian Rumah Tangga .....	16
2. Tujuan Berumah Tangga.....	20
3. Rukun dan Syarat dalam Berumah Tangga.....	23
4. Hak dan Kewajiban dalam Berumah Tangga.....	32
5. Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga.....	34
6. Faktor Penyebab Munculnya Masalah Rumah Tangga .....	37
7. Akar Masalah Rumah Tangga.....	41
D. Masyarakat Petani.....	45
1. Masyarakat .....	45
2. Petani .....	47
3. Masyarakat Petani .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	51
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	52
C. Teknik Pengumpulan Data .....	53
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	58
1. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk .....	58
2. Keperintahan.....	60
3. Kependudukan.....	61
4. Visi dan Misi .....	62
B. Hasil Penelitian .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA .....81**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Wih Pesam .....	56
Tabel 4.2 Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Wih  
Pesam
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia di ciptakan di muka bumi terdiri dari laki laki dan perempuan. Mereka kemudian di karuniai Allah dengan rasa cinta, rasa sayang juga adanya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh agama telah mengatur hubungan dengan jalan perkawinan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Qs. An-Nissa :1)<sup>1</sup>.

Ayat dikaitkan dengan keluarga, bahkan ayat ini termasuk dalam kelompok yang diberi tema pembinaan keluarga. Menurut beliau Islam telah menempatkan keluarga dalam posisi penting dan strategis dalam membina pribadi-pribadi yang baik, sehingga terwujud sebuah masyarakat yang baik pula, baik buruknya seseorang tergantung baik buruknya keluarga, serta salah satu ciri keluarga yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-70 (Semarang: Karya Toha Putra, 2008Z, hal. 61.

baik adalah keluarga yang memiliki kesamaan aqidah. Dan tujuan dari pembinaan keluarga adalah untuk menciptakan jalinan kasih sayang.<sup>2</sup>

Sementara berkaitan dengan frasa: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu”, Imam Fakhrudin ar-Razi menyatakan, bahwa kondisi khusus di mana Allah subhaanahu wa ta’ala merupakan Zat yang menciptakan kita dari satu jiwa merupakan faktor yang karenanya kita wajib menaati segala perintah-Nya dan menjauhi dari bermaksiat kepadanya. Banyak argumentasi yang dapat digunakan untuk menjelaskannya secara ideal. Di antaranya adalah, bahwa penciptaan seluruh manusia dengan beragam keunikannya masing-masing dari asal satu jiwa sangat jelas menunjukkan kesempurnaan kuasa-Nya. Yaitu dari sisi andaikan penciptaan manusia terjadi berdasarkan proses *thabi’i* (alami) dan berdasarkan kekhasannya, maka semua keturunan yang dilahirkannya semestinya juga akan sangat mirip sifatnya, bentuknya, dan tabiat tahu sifat alaminya.

Karenanya, ketika faktanya kita lihat masing-masing manusia ada yang berkulit putih, hitam, kemerah-merahan, dan kecoklat-coklatan; ada yang bagus dan ada yang buruk; ada yang tinggi dan ada yang pendek; semua itu menunjukkan bahwa Zat yang mengatur penciptaan dan yang menciptakannya adalah Zat yang maha berbuat dan berkedaulatan penuh atau sangat independen. Tidak ada tabiat alami yang mempengaruhi penciptaan makhluk, dan tidak ada *‘illat* (sebab) yang mewajibkan atau mendesak penciptaannya. Ketika penjelasan mendalam seperti

---

<sup>2</sup> Didin Hafiduddin, Tafsir Al-Hijri: Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa, Logos Wawancara Ilmu, Jakarta: 2001

ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Allah sebagai pengatur alam semesta merupakan Zat yang maha berbuat, yang maha berkedaulatan penuh, maha kuasa atas segala ciptaan-Nya, dan maha mengetahui segala detail pengetahuan yang ada, maka tidak diragukan lagi wajiblah kita untuk tunduk dan patuh terhadap berbagai tanggung jawab, perintah dan larangan-Nya. Dari sini menjadi sangat terang benderang, bahwa perintah takwa dalam awal ayat: “Bertakwalah kepada Tuhan kalian” sangat support atau cocok dengan penciptaan manusia dari satu jiwa yang disinggung dalam frasa setelahnya: “Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu.”<sup>3</sup>

Pantas sekali manusia kita diperintahkan bertakwa kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, karena terbukti secara nyata kekuasaan-Nya. Meski asalnya satu jiwa, keturunannya menjadi sangat beragam dan beraneka warna. Itu tidak akan terjadi kecuali atas penciptaan Allah subhaanahu wata’ala Yang Maha Berkuasa.

Perkawinan adalah salah satu persyatan pertama seseorang dalam membina keluarga. Keluarga dalam terminologi sosial sebagaimana dikemukakan Robert M. Lawang dalam kutipan buku Cahyadi Tjakariawan dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh perkawinan, darah atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum, atau bahkan menciptakan kebudayaan sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fakhruddin Muhammad *ar-Razi*, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, [Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun], juz IX, halaman 165).

<sup>4</sup> Cahyadi Tjakariawan, *Pernak-pernik Keluarga Islami*, Cet. Ke-5 (Solo: Era Intermedia. 2005) hal. 8.

Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan pertama dan utama bagi kehidupan seorang anak. Hubungan dengan anggota keluarga pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, merupakan pondasi bagi sikap pandangan anak terhadap orang lain, objek dan kehidupan secara umum. Dari pengalaman bagaimana sebaliknya bergaul dengan orang di luar rumah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan, yang mempunyai peranan penting dalam membina calon pemuda. Suami istri adalah pondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya sehingga menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dan ketertarikan.<sup>5</sup>

Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan Bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan dari beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya.

Rumah tangga dan keluarga merupakan institusi sosial kecil dari masyarakat yang berperan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan merupakan basis dari kehidupan sebuah bangsa. Keluarga mempunyai peranan sebagai penyelenggara pembangunan manusia seutuhnya melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, sosialisasi, Pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

---

<sup>5</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 12.



Mempelajari tentang kehidupan berkeluarga adalah satu hal penting untuk dilakukan oleh masyarakat sebagai bekal dalam membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kehidupan keluarga akan menyebabkan masalah di dalam keluarga. Masalah pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian.<sup>6</sup>

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masalah-masalah dalam keluarga pasti pernah terjadi dalam membina suatu rumah tangga, penyebabnya bisa terjadi karena tidak dibekalinya pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga yang islami pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, perpecahan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri. Perselisihan antara suami istri terkadang diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis.

Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Mereka sebetulnya sangat memerlukan ada pihak yang dapat menengahi yang bersikap netral tanpa adanya unsur kepentingan pribadi. Mereka yang dilanda krisis rumah tangga sangat membutuhkan adanya upaya bimbingan

---

<sup>6</sup> A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), hal. 94.

dan konseling keluarga dan lebih umum lagi mereka memerlukan adanya dakwah yang dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah<sup>7</sup>

Kenyataan akan adanya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang kerap kali tidak bisa ditangani sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan konseling dari orang lain yang dapat menjadi penengah diantara mereka, seperti wali atau aparat desa. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu ada masalahnya, menunjukkan perlu ada bimbingan dan konseling Islam dalam penanganan masalah keluarga dan pembinaan kehidupan rumah tangga.

Problematika sekarang ini bukan saja menyangkut masalah materi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah psikologis. Hal ini disebabkan karena semakin modern suatu masyarakat maka semakin bertambah intensitas dan eksistensitas dari berbagai disorganisasi dan disintegrasi sosial masyarakat.<sup>8</sup> Kondisi ini telah mengakibatkan tingginya disharmonisasi keluarga karena makin banyak keluarga yang jauh dari nilai agama.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah juga tidak terlepas dari kasus masalah rumah tangga. Penyebabnya sangat beragam. Faktor pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus terjadi antara suami istri menjadi alasan dominan yang terungkap di dalam persidangan. Faktor

---

<sup>7</sup> A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah...* , hal. 95.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama, Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 1995), hal. 112.

lain yang menjadi pemicu munculnya masalah dalam rumah tangga yaitu, faktor ekonomi, perbedaan pendapat, poligami, meninggalkan satu pihak, judi, dan perselingkuhan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Identifikasi Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang sering di hadapi oleh pasangan suami istri di kalangan masyarakat petani Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri di kalangan masyarakat petani Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga yang dihadapi masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

#### D. Manfaat penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sehubungan dengan bentuk – bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani antara lain mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi yang terkait, sekaligus sebagai bahan telaah bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberi pemahaman pada pembaca. Bagi penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya dapat dijadikan sebagai studi perbandingan penelitian mengenai bentuk – bentuk masalah rumah tangga di masyarakat petani, serta secara khusus dapat menambah ilmu terutama yang berkaitan dengan bentuk masalah rumah tangga.
2. Kegunaan praktis, ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi *stakeholder* dalam menangani permasalahan rumah tangga khususnya yang di hadapi oleh masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam.

#### E. Penjelasan Istilah

1. Identifikasi

Istilah identifikasi dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah tanda kenal, atau bukti diri. Identifikasi adalah tugas untuk mencari dan mengenal ciri-ciri suatu klasifikasi khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> WJS. Poerwadarninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hal.432

Menurut JP. Chaplin yang diterjemahkan oleh Kartini Kartono mengemukakan bahwa “identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan ciri karakteristik tertentu.”<sup>10</sup> Sedangkan menurut Poerwadarminto bahwa “identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah penetapan atau penentuan identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Sedangkan identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menentukan, permasalahan yang kerap dialami dan menemukan faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab adanya masalah-masalah dalam rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

## 2. Masalah Rumah Tangga

Kata masalah atau problem berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dipecahkan, yang dapat menimbulkan permasalahan.<sup>12</sup>

Rumah tangga merupakan suatu status yang akan didapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana berkeluarga, berumah tangga,

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Research Social*, (Alumni Bandung, Bandung, 1997)

<sup>11</sup> WJS. Poerwadarninta, *Kamus Umum...*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). Hal.24

<sup>12</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh.”, *Jurnal Varian Edisi* 21 Oktober 2010. Hal 109.

berarti berbaur, berkeluarga, kawin dan nikah. Keluarga merupakan suatu kelompok yang berisi ibu dan bapak, beserta anak-anaknya dengan seisi rumah, merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dari lahirnya anak-anak.<sup>13</sup>

Masalah dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, tidak sesuai antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagaimana perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga, pada suami dan istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian.

Jadi yang dimaksud masalah dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah persoalan atau permasalahan yang terdapat pada pasangan suami istri dalam hubungan rumah tangga atau perkawinan.

### 3. Masyarakat Petani

Masyarakat dan petani, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata

---

<sup>13</sup> Ibid,,,. Hal 112.

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), ,hal. 41

perkata. Masyarakat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.<sup>15</sup>

Sedangkan petani adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan hidupnya dengan bercocok tanam, terutama menggunakan alat tradisional. Adiwilangga mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dan hasilnya dijual guna untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan masyarakat petani adalah sekumpulan manusia yang tinggal disuatu tempat yang memenuhi kehidupan sehari-hainya dengan cara bercocok tanam disuatu lahan, orang yang bercocok tanam tersebut lah dinamakan petani. Dalam penelitian ini petani yang paling terkenal adalah petani kopi, kopi Arabika yang produksinya telah menembus pasar Eropa. Selain itu tanaman *hortikultura* seperti cabai, kentang, tomat, bawang dan ragam buah-buahan lainnya.

---

<sup>15</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 47.

<sup>16</sup> Adiwilaga, A. 2004. *Ilmu Usaha Tani*. Cetakan ke-III. Penerbit Alumni. Bandung.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti. Setelah melakukan tinjauan Pustaka pada penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Identifikasi Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah”. Berikut adalah penelitian yang relevan yaitu:

1. Shinta Paramita NIM: 105052003513 tahun 2010 dengan judul “Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta”, skripsi ini berisi tentang penanganan masalah rumah tangga yang dilakukan oleh konselor di Lembaga pelayanan konsultasi. Skripsi ini membahas tentang apa saja yang menjadi masalah rumah tangga, bentuk penanganan masalah rumah tangga, serta analisis penanganan masalah rumah tangga melalui Lembaga pelayanan konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar. Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang masalah rumah tangga, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Shinta Paramita berfokus pada



penanganan masalah rumah tangga melalui Lembaga Konsultasi sedangkan peneliti hanya berfokus pada bentuk dan faktor masalah rumah tangga saja.

2. *Aktivitas Konseling Islam Dalam Mengatasi Problem Keluarga (Studi kasus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Perempuan dan Keluarga)* oleh Nur Bayani, mahasiswa jurusan BKI dengan NIM 0052019796 pada tahun 2009, skripsi ini berisi tentang *Aktivitas Konseling Islam Dalam Mengatasi Problem Keluarga dan Perempuan*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, lebih difokuskan pada aktivitas kegiatan konseling di Lembaga bantuan hukum perempuan dan keluarga. Persamaannya dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai kualitatif yaitu mendeskripsikan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Nur Bayani berfokus pada mengatasi masalah keluarga dan perempuan, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus kepada bentuk dan faktor masalah rumah tangga saja.<sup>1</sup>

3. Juhaeriyah dengan judul skripsi “*Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*”, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram 2017. Skripsi ini

---

<sup>1</sup> Nur Bayani, *Aktivitas Konseling Islam Dalam Mengatasi Problem Keluarga (Studi kasus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Perempuan dan Keluarga)*. Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

menjelaskan tentang masalah rumah tangga yang terjadi pada pernikahan dini, yang penyebab terjadinya pernikahan dini pada penelitian tersebut adalah karena faktor ekonomi keluarga, namun penelitian ini lebih berfokus pada pernikahan usia dini nya bukan kepada masalah rumah tangga nya. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang masalah rumah tangga. Namun perbedaannya adalah penelitian Juhaeriyah hanya berfokus kepada masalah rumah tangga yang di alami oleh pernikahan dini saja, sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada masalah rumah tangga yang terjadi pada kalangan masyarakat petani.<sup>2</sup>

4. Jurnal Satih Saidiyah, Very Julianto, dengan judul, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun.” Pada penelitian ini menjelaskan masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan dibawah sepuluh tahun. Adapun permasalahan yang timbul adalah hubungan komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami istri dan menyebabkan permasalahan dalam keluarga mereka. Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yaitu membahas masalah rumah tangga, namun perbedaannya Jurnal Satih Saidiyah berfokus pada

---

<sup>2</sup> Juhaeriyah *Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*. Skripsi, Mataram: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Mataram, 2017

strategi penyelesaian sedangkan penelitian peneliti hanya membahas tentang bentuk dan faktor masalah rumah tangga saja.<sup>3</sup>

## B. Identifikasi

Identifikasi adalah suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Secara mudahnya, identifikasi adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan penetapan atau penentuan identitas beberapa hal seperti benda, seseorang atau lain sebagainya.

Istilah identifikasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tanda kenal diri, bukti diri. Identifikasi adalah tugas untuk mencari dan mengenal ciri-ciri suatu klasifikasi khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika tertentu<sup>4</sup>. Adapun pengertian identifikasi menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Hakim, menyatakan bahwa kata identifikasi berasal dari bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris. Asal kata *to identify* sebagai kata kerja, dan *identification* sebagai benda. *To identify* secara sederhana artinya adalah mengenali. hubungannya jika dikaitkan dengan identifikasi kebutuhan belajar artinya ia mengenali kebutuhan belajar seseorang atau masyarakat atau kelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik atau peserta didik.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*. Oktober 2016. Vol.15 No.2. Hal. 124-133.

<sup>4</sup> WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). Hal. 432.

Menurut Bachtiar, identifikasi yaitu proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Sastrawan, mengartikan kata identifikasi sebagai tanda kenal diri, bukti dari penentu atau penetapan identitas seseorang, sehingga mengidentifikasi memiliki arti upaya menentukan atau menetapkan identitas seseorang.

Menurut Komarudin dan Yooke Tjuparah identifikasi berasal dari bahasa latin, *identitas*, persamaan, identitas. 1) Fakta, bukti, tanda, atau petunjuk mengenai identitas. 2) Pencarian atau penelitian ciri-ciri yang bersamaan. 3) Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenal.<sup>7</sup>

Menurut Chaplin identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek dan individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Sudarsono identifikasi memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, bukti diri penentuan atau penetapan seseorang, benda dan sebagainya. *Kedua*, proses secara kejiwaan yang terjadi pada seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. *Ketiga*, penentuan seseorang berdasarkan bukti-bukti sebagai petunjuknya.<sup>9</sup>

Proses identifikasi terjadi apabila individu meniru pelaku seseorang atau sikap kelompok lain dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang dianggap

<sup>6</sup> Bachtiar, Harsja W. Media Pendidikan: *Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 44

<sup>7</sup> Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara 2000) Hal. 12

<sup>8</sup> Chaplin, J. P. *Dictionary of Psychology*. Dalam Kartono Kartini (penyunting) *Kamus Lengkap Psikologi*. (Jakarta Grafindo Persada 1993) Hal. 80.

<sup>9</sup> Sudarsono, H. *Manajemen pemasaran*. (Jember: Pustaka Abadi 2020). Hal. 23

sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan pihak lain. Pada dasarnya proses identifikasi merupakan sarana atau cara untuk memelihara hubungan yang diinginkan dengan orang atau kelompok lain dan cara untuk menopang pengertiannya sendiri mengenai hubungan tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Sedangkan identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menentukan, permasalahan yang kerap dialami dan menemukan faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab adanya masalah-masalah dalam rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam.

### **C. Masalah Rumah Tangga**

#### **1. Pengertian Rumah Tangga**

Masalah rumah tangga terdiri dari kata, masalah (problem) dan rumah tangga (keluarga). Kata masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persoalan.<sup>10</sup> Masalah adalah kondisi/situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dimengerti, masalah memerlukan pemecahan masalah.<sup>11</sup>

Sedangkan kata rumah tangga (keluarga) dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Usrah* yang berarti ikatan dari pengertian *Etimologis* inilah

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 689.

<sup>11</sup> Drs. Sudarsosno, *SH, Kamus Konseling*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 187.

muncul definisi keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah atau pun melalui pernikahan.

Rumah tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam system pembagian pada alam, hewan, dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.<sup>12</sup>

Menurut H. Mukhtar Zarkasy rumah tangga adalah unit terkecil yang menjadi dasar utama kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>13</sup> Dan menurut Prof. Onong A. Effendy mendefinisikan rumah tangga sebagai golongan masyarakat yang terkecil terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya/tidak.<sup>14</sup>

Dalam arti luas, Ramayulis dan kawan-kawan, mengatakan bahwa rumah tangga adalah unit pertama dan institusi pertama dari dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya, sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal pemasyarakatan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikapnya dalam hidup.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1995), Jilid : 3, hal. 1728.

<sup>13</sup> Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Antara, 2001), hal. 5.

<sup>14</sup> Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, Cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 100.

<sup>15</sup> Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal. 10.

Sedangkan rumah tangga dalam arti kata sempit yaitu keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan ikatan darah dan berfungsi sebagai kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan saudara yang tinggal dirumah tersebut yang terpenting dari anggota keluarga ini dalam kontek Pendidikan adalah ayah, ibu dan anak.<sup>16</sup>

Dalam menentukan batas hubungan keluarga terdapat berbagai perbedaan dasar jenis bangsa, kebudayaan, antara kemasyarakatan berdasarkan pengertian diatas :

- a. Keluarga inti yang terdiri atas bapak, ibu dan anak.
- b. Pasangan yang akan menikah maupun yang tidak menikah tanpa anak.
- c. Kelompok yang terdiri dari seorang ayah dan ibu yang menikah atau tidak, yang cerai maupun yang ditinggal mati bersama anaknya.
- d. Kelompok anak yang ditinggal orang tua.
- e. Seorang yang hidup berpoligami atau poliandri dengan atau tanpa anak.
- f. Beberapa sanak saudara dengan anak-anaknya yang berumah tangga.<sup>17</sup>

Keluarga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam Islam. Masyarakat terbentuk dari unit-unit yang lebih kecil dan keluarga merupakan unit yang paling kuno dan alami serta titik diawalinya kehidupan manusia. Keluarga adalah pusat perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Unit ini ibarat

---

<sup>16</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia...*, hal. 1728.

<sup>17</sup> *Ibid.,,* hal. 1796.

landasan sebuah komunitas dan ketahanannya akan mendorong ketangguhan sebuah masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut kajian hukum, keluarga dalam *literature* Islam dikenal dengan istilah *al-ahwal as-syakhsyiyah*: *ahwal* (plural) dari kata tunggal *al-hal*, artinya hal, urusan, atau keadaan. Sedangkan *as-syakhsyiyah* berasal dari kata *as-syakhsy* jamaknya *asykhasy* yang berarti orang atau manusia (al-insan). *As-syakhsyiyah*, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi (jati diri). Disamping istilah tersebut, juga dikenal dengan *huququl usrah/huququl 'a'ilah* (hak-hak keluarga), *Ahkamul usrah* (hukum-hukum keluarga), dan *qanunul Usrah* (undang-undang keluarga). Hukum keluarga Islam dalam literature Bahasa Inggris dikenal dengan: *Islamic Family law* dan *Muslim family law*.<sup>19</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan masalah rumah tangga adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan suami istri (keluarga) yang dapat mengganggu hati dan pikiran orang-orang yang ada didalamnya.<sup>20</sup>

Masalah yang dimaksud disini adalah bukan merupakan masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga, melainkan masalah yang dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan suami istri. Masalah yang ada dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari tujuan pernikahan.

---

<sup>18</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hal. 37.

<sup>19</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 1991) hal. 114

<sup>20</sup> Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 562.



## 2. Tujuan Berumah Tangga.

Pada dasarnya, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama, dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka dalam memilih pasangan hidup kita tidak boleh asal-asalan. Asal cinta, asal sayang, tanpa melihat faktor lainnya. Karena pasangan hidup kitalah yang nantinya menjadi partner ibadah seumur hidup kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah menyampaikan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah raddliallahu ‘anhu, dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim).<sup>21</sup>*

Dari segi harta maksudnya yaitu keadaan ekonomi seseorang, apakah wanita atau keluarga wanita tersebut memiliki ekonomi yang baik atau keadaan ekonomi yang buruk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, nabi menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafa’ah adalah dari segi harta atau

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hal. 368

kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial yang dapat menentukan status sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasihan antara calon isteri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak. Maupun kekayaannya, sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Firman Allah SWT. pada Qs. Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Qs. Al Hujurat: 13)<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan menjadi dua jenis yaitu laki laki dan perempuan yaitu agar saling kenal mengenal, untuk kemudian bisa melangsungkan perkawinan di antara mereka. Meskipun di sisi Allah sebenarnya tidak ada yang membedakan antara orang satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya, akan tetapi dikarenakan perbedaan status sosial yang ada, maka

<sup>22</sup> Abd. Rahman al-Segaf, Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hal. 133

dalam masalah pernikahan ditetapkanlah adanya kufu' atau kafa'ah yang mana tujuannya tidak lain yaitu agar terjadi keserasian antara calon istri dan suami.

Kata pernikahan, berasal dari kata 'nikah', menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 'perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.'<sup>23</sup>

*Al-Quran* dan *al-hadist* menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah karena:

- a. Cinta, '*fankihu ma taba lakum*', sebagai ungkapan perasaan terdalam dari hati membuat manusia berkeinginan untuk selalu dekat dengan orang yang dicintainya. Kerinduan akan kekasih yang dilamunkan setiap saat, terpenuhi dengan adanya ikatan perkawinan.
- b. Kebutuhan akan keberpasangan sebagai sifat naluriah manusia atau saling membutuhkan yang ditamsilkan Allah sebagai pakaian '*hunna libasul lakum, waantum libasul lahunna*'. Maksudnya, sebagai kodrat manusia, kita tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, sehingga masing-masing pasangan dapat menutupi kelemahan dan kekurangan pasangannya, sebagaimana fungsi pakaian untuk menutup aurat pemakainya, juga sebagai *tahsin* atau memperbaiki pemakainya. Karena itu dalam kehidupan berkeluarga, masing-masing suami-istri harus bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mendatangkan kebajikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya, saling

---

<sup>23</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 1.

menutupi kelemahan keduanya dan saling mendukung untuk kemajuan keduanya sesuai tujuan Islam.

- c. Untuk memperoleh keturunan dan pemenuhan Hasrat libido secara legal atau syah. Allah menganugerahkan kepada manusia libido (dorongan seksual). Libido dapat menimbulkan ketegangan orang. Ketegangan libido dapat diredakan dengan masturbasi, prostitusi dan *free sex*, namun ketiga hal tersebut bukan merupakan penyaluran yang di ridhai Allah Swt, bahkan haram hukumnya. Yang berakibat kepada timbulnya penyakit HIV/AIDS. Hanya dengan perkawinan yang sah atau legal penyaluran seksual manusia terpenuhi.
- d. Untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Kenyataan *empiric* membuktikan orang yang melajang, hidupnya tidak begitu tenang, selalu gelisah. Merasa serba salah. Ingin mecurahkan isi hati dan pikirannya, tapi tidak tahu kepada siapa akan dicurahkan. Dan Ketika kegelisahan itu ditumpahkan kepada orang tua, ayah atau ibu, tetapi hal itu juga terasa kurang dan masih ada yang mengganjal. Ini disebabkan semua persoalan yang membuat kegelisahan itu tidak seluruhnya tercurahkan. Karena itu ikatan perkawinan membuat kegelisahan dan ketidaknyamanan hati hanya dapat ditumpahkan seluruhnya kepada orang yang kita cintai atau pasangan hidup. Dengan pasangan yang menjadi istri atau suami kita bersedia membuka rahasia yang paling dalam, yang pada gilirannya melahirkan ketentraman dan kasih sayang.

- e. Karena mengikuti amanah Allah dan sunnah Nabi-Nya. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa apa yang diamanahkan itu akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya diharapkan aman ditangan sipenerima amanah.<sup>24</sup>

Dari kelima dasar tujuan berkeluarga di atas, umumnya yang paling dominan dari setiap pasangan menikah menginginkan lahirnya anak yang unggul untuk melanjutkan kehidupan dan peradaban manusia. Cita-cita luhur itu akan terwujud manakala setiap anggota rumah tangga tekun dan begairah melaksanakan ajaran Islam. Dan dari rumah tangga yang demikian itulah Insya Allah akan lahir keluarga muslim yang baik *zurriyatan taiyyibah* atau unggul, sebagaimana do'a Nabi Zakaria As, pada Q.s Al-imran: 38, yaitu komunitas yang tunduk patuh pada ajaran Islam, "Ya Tuhan ku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi engkau keturunan atau *zurriyat* yang baik".<sup>25</sup>

Filosofi Islam Imam Al-ghozali, membagi tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa Indonesia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>24</sup> Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: almahira, 2009), hal. 75.

<sup>25</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga...*, hal. 81

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dam memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>26</sup>

Pernikahan menurut perintah allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

### 3. Rukun dan Syarat Berumah Tangga.

Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dan berwudhu.

Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap<sup>27</sup>. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi

---

<sup>26</sup> H. Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 38.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 59

bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>28</sup> Adapun rukun pernikahan tersebut juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>29</sup>

Pendapat lain tentang Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan Isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 60

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal.64

adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “*Zawwajtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”).
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “*Qabiltu Hadzan Nikah*” (Aku terima pernikahan ini).

Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz *inkah* dan *tazwij* karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti Firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Ahzab/33:37 yang berbunyi :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي  
 نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا  
 وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا  
 مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan



*oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti.*"<sup>30</sup>

Dan ingatlah wahai Rasul tatkala kamu berkata kepada orang yang telah Allah beri karunia kepadanya berupa kenikmatan Islam dan engkau beri karunia padanya berupa kenikmatan kebebasan dari perbudakan -maksudnya adalah Zaid bin Harisah radiyallahu anhuma tatkala dia mendatangimu untuk meminta pendapatmu dalam urusan talak istrinya, Zainab binti Jahsy radiyallahu anha, engkau berkata kepadanya, "Tetap peganglah istrimu dan janganlah engkau menceraikannya serta bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya." Dan engkau wahai Rasul menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah wahyukan kepadamu bahwa kamu akan menikahi Zainab, karena kamu takut terhadap manusia, padahal Allah akan menampakkan perceraian Zaid dengan istrinya dan dan pernikahanmu dengannya. Dan Allah lebih utama untuk engkau takuti dalam urusan ini. Maka tatkala jiwa Zaid sudah merasa tenang dan dia tidak lagi mencintai istrinya itu kemudian dia mentalaknya, maka kami menikahkanmu Muhammad dengan wanita itu, agar tidak ada halangan di kalangan orang-orang yang beriman untuk menikahi istri dari anak-anak angkat mereka apabila sudah diceraikan dan habis masa

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-70. (Semarang: Karya Toha Putra, 1996)

idahnya. Dan sesungguhnya perintah Allah pasti terjadi, tidak ada yang bisa mencegahnya dan tidak ada yang bisa menghalanginya.<sup>31</sup>

Lafadz *tazwij* dan lafadz nikah. Namun penyebutan dua lafadz ini dalam Al-Qur`an bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh lafadz yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.<sup>32</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan

---

<sup>31</sup> Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

<sup>32</sup> Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah*. (Jakarta: Bumi Akasara. 1996), Hal 56

- e. Sighat akad nikah.<sup>33</sup>

Imam syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin lelaki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat dibawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad nikah, yakni mempelai lelaki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kecana, 2003), hal. 45

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>34</sup>

Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pandangan, misalnya: pendapat dari Muktabah Abu Salamah Al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat nikah. Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu:

Menyebutkan secara jelas (*ta'yin*) masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan anak saya” apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Atau dengan mengatakan: “Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki anda” padahal ada lebih dari satu anak laki-laknya. *Ta'yin* bisa dilakukan dengan menunjuk langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan namanya, atau sifatnya yang dengan sifat itu bisa dibedakan dengan yang lainnya.

Kerelaan kedua calon mempelai maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadits : “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”. (HR. daruqutni).<sup>35</sup>

Seorang wanita yang menikahkan ia adalah walinya apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Di antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih sesuatu yang paling maslahat bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tentang masalah pernikahan,

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 47

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004), hal. 384.

ditujukan kepada para wali: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu” (QS. Al-Nur/24:32), “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka” (QS. al-Baqarah/02:232) dan ayat-ayat yang lainnya.

Wali bagi wanita adalah: bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang seapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak) kemudian baru hakim sebagai walinya. Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya)." <sup>36</sup>

Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Imam Tirmidzi berkata: “Itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para Tabi’in, dan para ulama setelah mereka. Mereka berkata: “Tidak sah menikah tanpa ada saksi”. Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini diantara mereka. Kecuali dari kalangan *ahlu ilmi Muta’akhirin* (belakangan).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hal. 27

<sup>37</sup> Muktabah Abu Salmah Al-Atsari, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi*, 2007 (hal. 88)

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 antara lain :

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1).
- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2).
- c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai Isteri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2).
- e. Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang pasal 6 ayat (2-5).
- f. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.
- g. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum mementukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>38</sup>

Persetujuan kedua calon acdanya indikasi bahwa pernikahan tidak boleh didasari oleh paksaan. Paling tidak memberikan isyarat emansipasi wanita sehingga wanita boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya, jadi pernikahan bukanlah sebuah paksaan melainkan sebuah kerelaan.

#### 4. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hak ialah kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu maupun menuntut sesuatu. Sedangkan kata kewajiban ialah sesuatu hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan.<sup>39</sup>

Mustafa Ahmad menjelaskan definisi hak ialah :

اختصاص يقرره الشرع سلطة

*“Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan.”*

<sup>38</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020) hal. 30

<sup>39</sup> Dedikbud, *Kamus Besar...*, hal. 474

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Pernikahan juga merupakan perjanjian ikatan antara suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini adalah ada apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>40</sup>

Dalam pernikahan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami istri, tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga agar pasangan suami istri dapat saling mengerti dan memahami atas apa yang terjadi wewenang masing-masing. Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan dimana ia hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

إذا وقع العقد صحيحاً انقذا ترتبت عليه آثاره ووجب مبقتضاه القوق الزوجية وهذه القوق ثلاثة اقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و  
منها حقوق واجبة للزوج على زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما

Artinya:

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 165.

<sup>41</sup> Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2002). Hal. 17.



“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”<sup>42</sup>

#### 5. Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga.

Bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga, Sadarjoen mengelompokkan konflik menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut: <sup>43</sup>

- a. *Zero Sum* dan *Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, hal ini disebut *zero sum*. Sedangkan motif konflik terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan pasangannya, tetapi mereka tidak berharap untuk menghabisi secara total pasangannya sebagai lawan.
- b. *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik pernikahan sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), hal. 100.

<sup>43</sup> Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal.43.

- c. *Basic dan Non-Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut *non basic conflict*. Namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami-istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai *basic conflict*.
- d. Konflik yang Tak Terelakkan. Keinginan manusia yang cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.

Setiap individu sudah pasti mempunyai masalah sendiri, baik masalah yang bersifat ringan atau berat, itu semua tergantung atau berpulang pada individu masing-masing bagaimana cara menyikapinya. Begitu pula dalam sebuah rumah tangga akan kita temui seribu satu macam masalah di dalamnya. Jika proposional menempatkan masalah maka bisa jadi suatu masalah akan membuat orang tumbuh lebih dewasa, mandiri bahkan bisa membuat hidup lebih hidup dan bersemangat dalam menjalainya. Tetapi jika seseorang menjadikan masalah sebagai masalah yang dianggap rumit, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terbebani, tertekan batinnya, dari sinilah pemicu timbulnya permasalahan yang lain.

Masalah rumah tangga adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan dengan situasi keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor ekstern (luar) yang menjadi bagian dari masalah rumah tangga. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa permasalahan dalam rumah tangga itu sangat

beragam dan dalam penilaiannya tergantung dari sisi mana melihat permasalahan tersebut.<sup>44</sup>

Terkadang permasalahan timbul dari persoalan pribadi suami, istri, anak, mertua dan keluarganya, bisa juga dari sosial ekonomi, adanya pihak ketiga, dan sebagainya. Ada macam-macam bentuk masalah rumah tangga, diantaranya adalah, salah satu pihak (suami/istri) berbuat zina, suami dan istri tidak ada penyesuaian sehingga selalu berselisih paham dan bertengkar, masalah ekonomi, masalah tanggung jawab, meninggalkan sepihak, poligami, komunikasi kurang baik, perselingkuhan, campur tangan mertua/orang tua, dan seterusnya.<sup>45</sup>

Disamping itu masih banyak bentuk-bentuk masalah lainnya yang dapat menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan pernikahan seperti perjudian, perselingkuhan, komunikasi yang kurang baik, kecemburuan antara suami istri, sulit mendapatkan keturunan, harta waris, campur tangan mertua dalam kehidupan berumah tangga, poligami dan kesenjangan antara suami istri baik dari, pendidikan, suku, budaya, maupun status sosial.<sup>46</sup>

## 6. Faktor Penyebab Munculnya Masalah Rumah Tangga.

Perkawinan merupakan pertemuan dua pribadi yang berbeda. Dari sinilah unik serta seni nya hidup berumah tangga dimana kedua nya saling berinteraksi dalam keseharian dan tinggal dalam satu atap. Untuk itu adalah sangat penting bagi

<sup>44</sup> Deliar Noer, *Membangun Masyarakat Madani*, (Editor Effendi Firdaus), (Jakarta: Nuansa Madani, 2008), hal. 45.

<sup>45</sup> Ahmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 120.

<sup>46</sup> Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan VII, *Rumusan Bimbingan dan Konseling Islami II*, (Yogyakarta: VII, 1987), hal. 11.

pasangan suami istri untuk mencari makna perbedaan diantara keduanya. Sehingga bagaimana masing- masing pihak menyadari bahwa mempertemukan bentuk-bentuk kepribadian yang sama, jauh lebih baik dari pada memperlebar jurang perbedaan. Makna utama perbedaan adalah bisa memberikan banyak variasi dan terhindar dari kejenuhan.

Disamping itu perbedaan antar suami istri dalam kepribadian dapat menjadikan keduanya saling memberikan dan menerima, maksudnya salah seorang memberikan kelebihanya kepada pasangannya yang kekurangan, demikian sebaliknya, justru disinilah akan terbina keserasian dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Adanya sebuah rumah tangga terbentuk dari dua keluarga yang sangat berbeda dan terjadilah tali pernikahan dalam rangka menyatukan dua makhluk yang berbeda. Suami yang berjenis kelamin lelaki dan istri yang berjenis kelamin wanita disatukan dengan tali perkawinan kemudian jadilah sebuah keluarga, tidak hanya jenis kelaminnya saja yang berbeda tetapi bisa juga berbeda latar belakang, Pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, mungkin juga agama. Dari sinilah biasanya yang menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai macam masalah rumah tangga. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiyaa ayat 35 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا  
تَرْجَعُونَ

Artinya :

*”tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebesar-besarnya) dan kepada kamilah kamu dikembalikan ”.*<sup>47</sup>

Sang ibu mertua berusaha keras untuk menguasai anaknya dan bersikap waspada kalau wanita yang baru itu akan berkuasa penuh terhadap anaknya, mungkin ibu mertua akan mengarang-ngarang cerita bohong tentang menantu perempuannya atau mencari-cari kesalahannya. Sikap yang demikian akan diikuti dengan berbagai perdebatan dan juga kadang-kadang permusuhan, situasi semacam ini akan bertambah buruk bila mereka tinggal dalam satu rumah walaupun percakapan itu terjadi diantara kedua wanita tersebut, namun penderitaan dan perasaan tertekan yang sebenarnya adalah pada laki-laki yang berada di tengah-tengah.<sup>48</sup>

Jika dalam menghadapi rumah tangga kita dapat menerima dengan jiwa keimanan, ketebahan, kesabaran, maka keutuhan akan tercapai, namun bukan berarti kita pasrah begitu aja, lalu tidak melakukan usaha untuk ikhtiar dan untuk merubah keadaan keluarga. Ikhtiar adalah suatu keharusan dengan niat dan tujuan karena allah dalam menghadapi segala permasalahan, kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan allah Swt.

Menurut Chamim Zarkasy Poerta, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah dalam rumah tangga diantaranya yaitu :

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI..., hal. 86.

<sup>48</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Cet. Ke-9, (Bandung: Al-Bayan, 1997), hal. 46.

- a. Pernikahan usia muda.
- b. Merasa tertipu oleh pasangan; tidak terpenuhinya janji yang diucapkan sewaktu perkenalan dan tidak dibuktikan setelah pernikahan.
- c. Melupakan rasa cinta kasih antara mereka (suami istri).
- d. Menuruti rasa tidak puas dan hawa nafsu.
- e. Muncul persaingan dalam keluarga.
- f. Muncul perasaan balas dendam; hal ini terjadi karena melakukan ikatan perkawinan tidak atas saling mencintai.<sup>49</sup>

Adapun faktor penyebab munculnya masalah rumah tangga disebutkan dalam rumusan Bimbingan dan Konseling Islam II, yaitu :

- a. Faktor lemahnya iman, apabila seseorang menikah tidak berlandaskan norma-norma agama maka akan sulit bagi mereka merasakan kenyamanan.
- b. Faktor kerusakan akhlak: apabila dari salah seorang kedua-duanya (suami istri) melakukan penyimpangan dari moral atau akhlak Islam.
- c. Faktor ekonomi.
- d. Faktor biologi: adanya hambatan pada salah seorang antara suami istri dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga.

---

<sup>49</sup> Chamim Zarkasy Poetra, "Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya", *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, 221 (November, 1999), hal. 3.

- e. Faktor salah paham: diantaranya karena perbedaan suku dan adat istiadat.
- f. Faktor politik: terjadinya perbedaan *interest* (ketertarikan) politik antara suami istri.<sup>50</sup>

Dari uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah rumah tangga terbagi kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor yang berasal dari diri pasangan dalam perkawinan seperti faktor lemahnya iman, kerusakan akhlak, misalnya perselingkuhan, biologis, salah paham, perkawinan usia muda, merasa tertipu oleh pasangan, melupakan rasa cinta kasih diantara suami istri, menuruti rasa tidak puas dan muncul perasaan balas dendam.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab yang berasal dari luar diri pasangan dalam keluarga, seperti faktor ekonomi, yang membuat orang tergiur judi, campur tangan orang tua atau mertua sehingga muncul persaingan dalam keluarga. Untuk itu dapat dipahami bahwa dalam setiap kehidupan berumah tangga sudah tentu mempunyai dan mendapatkan berbagai macam masalah yang apabila tidak diselesaikan secara baik-baik dapat menyebabkan sebuah rumah tangga itu menjadi hancur dan akhirnya sampai kepada perceraian suami istri dalam hubungan rumah tangga.

Oleh sebab itu dalam membina rumah tangga seumur hidup membutuhkan berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, dan kasih sayang untuk dapat

---

<sup>50</sup> Badan Pembina dan Pengembangan Keagamaan VII, hal. 11.

menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi langgeng dan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga tersebut.

Banyak masalah yang dapat menyebabkan sebuah rumah tangga menyimpang dari tujuannya. Tentu hal tersebut perlu ditangani dan diselesaikan agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga dan mencapai tujuan semula yaitu keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu suami istri yang terlibat dalam ikatan keluarga akan tetapi kadang-kadang campur tangan orang ketiga cukup sangat membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

#### 7. Akar Masalah Rumah Tangga.

Sadarjoen, menyatakan bahwa area konflik dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, per-temanan, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele).<sup>51</sup>

Pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda hampir segala hal. Karena itu, keduanya harus menyadari hakekat dalam segala hal, memiliki kesiapan untuk memahami karakter pasangannya, rela mengalah terhadap pasangannya

---

<sup>51</sup> Soedarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung, Refika Aditama, 2013) Hal. 15



dalam perkara-perkara kecil, sehingga kedua nya bertemu di wilayah pertengahan, dimana mereka berdua bersikeras memegang sifat genetis, kebiasaan, tradisi, pemikiran, dan watak aslinya, serta tidak mau mengalah sedikit pun, maka dapat dipastikan bahwa berbagai problematika akan sedikit demi sedikit merasuki, sampai akhirnya menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka secara total.

Banyak penyebab masalah rumah tangga diantaranya adalah :

- a. Penyebab agama, misalnya pemuda muslim menikah dengan wanita Kristen.
- b. Perbedaan kriteria moral, misalnya salah satu beragama baik, sedangkan pasangannya gemar maksiat.
- c. Perbedaan wawasan yang terlalu jauh, terutama jika istri berwawasan lebih luas dari pada suami.
- d. Perbedaan yang tajam dalam hal tradisi sosial, misalnya pemuda kota menikahi gadis desa atau sebaliknya, atau perbedaan adat dan suku.
- e. Perbedaan yang besar antara suami dan istri dalam level ketampanan, tinggi tubuh, kecerdasan, Pendidikan, wawasan, dan level sosial.<sup>52</sup>
- f. Tumpang tindih dalam tugas tanggung jawab. Misalnya, istri yang bekerja dan menafkahi keluarga, sedangkan suami menganggur dan tidak sanggup memberi nafkah.
- g. Sama-sama kurang menghargai kondisi pasangan.
- h. Perbedaan yang tajam dalam hal watak dan hal-hal asasi lainnya, seperti salah satu pasangan murah hati sedangkan yang lainnya kikir, salah

---

<sup>52</sup> Syakih Fuad Shalih, *Untukmu...*, hal. 320

satunya ekstrovert, sedangkan yang lainnya introvert; salah satunya cerewet, sedangkan yang lainnya pendiam; dan salah satunya senang membaca, sedangkan yang lainnya senang tidur.

- i. Perbedaan usia yang terlalu jauh tanpa ada kompensasinya. Hal ini biasanya menyebabkan penderitaan, perselingkuhan, bahkan pembunuhan khususnya pada pasangan yang tidak memiliki keberagaman yang baik.
- j. Tidak ada komunikasi yang konstruktif dan tenang antara keduanya.
- k. Campur tangan keluarga, khususnya ibu mertua, lalu tetangga dan teman dalam kehidupan rumah tangga.
- l. Tinggal serumah dan tidak berpisah dari keluarga, atau saudara yang telah berkeluarga.
- m. Suami atau istri merahasiakan kehidupan emosional dan seksual mereka.<sup>53</sup>
- n. Suami atau istri yang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain tentang pasangannya. Jika suami atau istri merasa bahwa orang lain terpesona pada salah satu sifat pasangannya, maka dia sangat memperhatikan sifat tersebut. Maka dia lebih mencela dan mengeluhkan sifat tersebut. Suami istri yang cerdas tidak boleh mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, khususnya jika pendapat itu salah dan berlebih-lebihan.

---

<sup>53</sup> Syakih Fuad Shalih, *Untukmu...*, hal. 322.

- o. Perasaan suami atau istri bahwa teman-teman pasangannya kurang menghormati dirinya.
- p. Suami istri terlalu banyak memberikan perhatian atau waktu kepada temannya.
- q. Merasuknya kebosanan dan kejenuhan ke dalam kehidupan rumah tangga akibat tiadanya perubahan dan kreativitas.
- r. Rasa cemburu yang berlebihan dari salah seorang pasangan.
- s. Keraguan terhadap kejujuran pasangan hidup tanpa dalil yang kuat dan terpercaya.
- t. Suami mengancam akan menceraikan istri atau menikahi wanita lain.
- u. Ketidakmampuan pasangan suami istri memenuhi kebutuhan hidup yang asasi biasanya menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah dalam keluarga.<sup>54</sup>

#### D. Masyarakat Petani

##### 1. Masyarakat

Masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius*, yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari Bahasa Arab, yaitu *syurk* artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan. Melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Syakih Fuad Shalih, *Untukmu...*, hal. 325.

<sup>55</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 1987), hal.122.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Akan tetapi tidak semua kumpulan manusia atau kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat. Sebab masyarakat mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Kumpulan manusia dalam menyaksikan suatu pertunjukan misalnya tidak dapat dikatakan masyarakat, karena tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali hanya ikatan berupa perhatian terhadap pertunjukan tersebut, meskipun sekali-kali mereka melakukan interaksi. Ikatan membuat suatu kesatuan manusia itu dikatakan masyarakat ialah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas-batas kesatuan itu. Demikian pola perilaku tersebut harus bersifat mantap dan *kontinyu* (pola sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berkesinambungan).

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan mempunyai tujuan yang sama.<sup>56</sup>

Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara berbagai individu. Selain itu masyarakat juga dapat diartikan sekumpulan orang yang menempati suatu daerah yang diikat oleh pengalaman-pengalaman yang

---

<sup>56</sup> Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Cet. I ; Jakarta ; Pedoman Ilmu jaya, 2006), hal. 30.

sama, dan memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan persatuan, serta dapat bertindak secara bersama-sama untuk mencukupi krisis kehidupannya.<sup>57</sup>

Dalam pengertian lain masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kekuatan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga terbentuk mengenai kehidupan yang mempunyai jiwa, sebagaimana terungkap dalam ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan seterusnya. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat . meliputi pranata, status, dan peranan sosial.

## 2. Petani

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Petani juga bisa disebut sebagai orang yang tidak memiliki tanah dan hanya menggantungkan hidupnya pada bagi hasil atau pengerjaan usaha pertanian yang dikenal sebagai buruh tani.<sup>58</sup>

Bertani adalah studi tentang bagaimana seseorang petani mengkoordinasikan dan mengatur faktor-faktor produksi seefisien mungkin sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi orang lain.<sup>59</sup> Pada umumnya orang-orang yang bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang petani harus mampu menghadapi berbagai resiko yang akan dihadapi dalam kegiatan bertani.

---

<sup>57</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta : Raja Grafindo PERSada, 2001), hal. 55.

<sup>58</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 114.

<sup>59</sup> Suratiyah, K. 2015. *Ilmu Usahatani*. Cet. 3. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 120

Sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang sangat cermat baik dalam pengelolaan permodalan, biaya maupun hasil yang diperoleh yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan petani dan keluarganya.<sup>60</sup>

Dalam bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat. Dengan demikian, peranan sumber daya manusia sebagai produsen dapat ditinjau dalam 3 aspek, antara lain :

a. Petani sebagai pekerja usaha tani (*cultivator*).

Peranan utama petani dalam usaha tani nya adalah sebagai pekerja, yaitu petani sendiri yang mengusahakan usaha taninya. Dalam pelaksanaan nya, petani tidak bekerja seorang diri, tetapi dibantu oleh tenaga kerja lainnya seperti istri dan anak-anak nya. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi secara keseluruhan dan tidak di nilai dalam bentuk uang. Seringkali petani juga harus menyewa tenaga kerja dari luar ketika pekerjaan di usaha tani membutuhkan banyak tenaga kerja, sementara tenaga kerja keluarga tidak mencukupi.

b. Petani sebagai pimpinan usaha tani (*manager*).<sup>61</sup>

Peranan lain petani adalah sebagai pemimpin atau pengelola usaha tani. Dalam peranan ini, sangat diutamakan keterampilan, termasuk

---

<sup>60</sup> Luntungan, A.Y. 2012. *Analisis tingkat pendapatan*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)..7 (3) : hal 1-25.

<sup>61</sup> Suratiyah, K. 2015. *Ilmu Usahatani*. Cet. 3. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 125

keterampilan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada. Keputusan yang diambil oleh petani selaku pengelola, antara lain menentukan pilihan tanaman apa yang mungkin dapat ditanam, kapan memulai tanaman, kapan pemupukan harus dilakukan, dimana membeli pupuk, berapa dosis pupuk yang harus diberikan, dan lain-lain. Sejalan dengan kemajuan pertanian, para petani harus lebih banyak lagi mengembangkan kecakapannya pada proses penjual beli misalnya menentukan membeli bibit unggul, pupuk atau alat pertanian baru.

c. Petani sebagai diri pribadi (*person*).

Petani sebagai pribadi merupakan anggota sebuah keluarga dan ia pun menjadi anggota masyarakat suatu desa atau rukun tetangga. Sebagai manusia, peranan petani sama saja dengan peranan anggota masyarakat lainnya karena pada dasarnya petani juga sama dengan manusia pada umumnya yang memiliki 4 (empat) kapasitas penting dalam hidupnya, yaitu bekerja, belajar, berpikir kreatif, dan bercita-cita. Petani memiliki kesanggupan dasar yang sama serta mereka digerakkan oleh dorongan pribadi dan pengaruh masyarakat yang sama pula.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Suratiah, K. 2015. *Ilmu Usahatani...*, Hal. 125

### 3. Masyarakat petani.

Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Artinya, sering tidak disadari adanya perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani ini. Sebagai contoh, perbedaan dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasarkan perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, kondisi-kondisi fisik-geografik lainnya.

Dalam penelitian ini petani yang paling terkenal yaitu petani kopi. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan yang lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara melainkan juga sebagai sumber penghasilan bagi petani kopi di Indonesia.<sup>63</sup>

Di Kabupaten Bener Meriah kopi merupakan tanaman pokok mayoritas masyarakat Bener Meriah. Sumber penghasilan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional.

Tipe pengelolaan tanaman kopi di Kabupaten Bener Meriah yaitu digarap oleh petani secara pribadi dengan rata-rata luas 1-2 hektar. Secara keseluruhan petani menanam kopi arabika, dan ada juga yang menanam kopi robusta namun hanya di daerah yang suhunya agak panas. Dari segi harga sangat berbeda antara

---

<sup>63</sup> Riyandhi Praza, *Identifikasi Saluran Pemasaran Kopi Arabika Gayo Pada Cv. Gayo Mandiri Coffee Kabupaten Bener Meriah*, *Jurnal AGRIFO*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hal. 59.



kopi arabika dan harga kopi robusta. Alasan mengapa kebanyakan masyarakat menanam kopi arabika adalah karena harganya yang lebih tinggi. Komoditi kopi ini juga memberikan lapangan kerja yang memadai sebagai sumber bahan mentah industri, dan sebagai penyumbang devisa Negara melalui ekspor.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara identifikasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Feld research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *Feld research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan yang ada dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks, kutipan-kutipan atau dokumen-dokumen tertulis dan terekam<sup>81</sup>. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah untuk diselidiki dengan menggambarkan

---

<sup>80</sup> Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV, andi Offset, 2005), hal. 77.

<sup>81</sup> Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Teks Dan Disertai) Cet I, (Banda Aceh; Ar-Raniry, 2006), hal. 23

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dilapangan.<sup>82</sup> Peneliti langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi

### **B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Subjek penelitian adalah narasumber yang dapat memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian.<sup>83</sup> Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian harus di tata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Adapun subjek penelitian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani yang ada di Kecamatan Wih Pesam, sebanyak 11 orang.

Subjek penelitian dapat berupa benda, hal-hal atau orang, pada umumnya subjek penelitian adalah manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.<sup>84</sup> Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive*

---

<sup>82</sup> Fristiana Irina, *Metode Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hal. 100

<sup>83</sup> Andi Prostowo, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 195.

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Edisi VI Cet.13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 152

*sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau adanya kriteria yang ditetapkan.

Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sama dan sesuai dengan fenomena yang hendak diteliti maka peneliti memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh setiap sampel yang dipilih dalam penelitian ini.

Adapun kriteria penelitian sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah berumah tangga
- 2) Berdomisili di Kecamatan Wih Pesam
- 3) Beberapa desa yang diperkirakan banyak mengalami konflik rumah tangga
- 4) Orang yang diyakini sedang mengalami masalah rumah tangga
- 5) Masalah rumah tangga yang sudah melibatkan aparat kampung

### C. Teknik Pengumpulan Data

Hardani dkk menyatakan pendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. Tanpa memahami tehnik penumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 120-121.

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu :

#### 1. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>86</sup>. Jadi, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian baik melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa.<sup>87</sup> Menurut Sugiyono, dari segi proses pelaksanaan, maka metode observasi ini dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Observasi partisipan yaitu observasi terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan objek yang sedang diamati.
- b. Observasi non-partisipan yaitu observasi tidak terlibat langsung dengan objek, peneliti hanya sebagai pengamat independen.<sup>88</sup>

Adapun observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian, peneliti hanya sebagai pengamat di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap segala kegiatan yang ada di Lapangan yang menyangkut dengan judul penelitian

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Bisnis”*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 218

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan”*. Hal. 198

<sup>88</sup> Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”* Edisi VI Cet.13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal.198

yakni Identifikasi Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab (*dialog*). Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terdapat di lapangan.<sup>89</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Wawancara ini dipilih karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat namun peneliti juga dapat menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk memperdalam penelitian dan memperoleh informasi secara luas.

---

<sup>89</sup> Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 121-123

Dalam wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai Bentuk-Bentuk Masalah Rumah Tangga di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses pengumpulan data untuk memperoleh kesimpulan.<sup>90</sup> Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Menurut Miles & Huberman analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan, suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi mengenai data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi penyajian data sebagian sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberi kemungkinan akan adanya penarikan dan juga kesimpulan.

---

<sup>90</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, Dan R&D" Cet. Ke 15 (Bandung: Alfabeta 2012), hal.335.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian itu berlangsung<sup>91</sup>.



---

<sup>91</sup> Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum dan Letak Geografis

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah merupakan Kecamatan yang sudah ada semenjak Pemerintah Aceh Tengah, yang kini sudah menjadi bagian dari Wilayah Kabupaten Bener Meriah setelah Kabupaten Bener Meriah berdiri tahun 2003. Qanun NO.2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Wih Pesam yang diresmikan pada Tahun 2003, yang mempunyai tugas pokok sebagai Pelayan Masyarakat yang Prima, yang diamanatkan dalam Inpres No.07 tahun 1999 dan Peraturan Meneterin PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2010.

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah kecamatan Wih Pesam. Kecamatan Wih Pesam - sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dengan luas daerah 41.292 Ha KM<sup>2</sup> dan tinggi rata-rata 1.200-1500 M diatas permukaan laut, batas-batas daerahnya sebagai berikut :

**Tabel 4.1****Batas wilayah kecamatan wih pesam tahun 2022**

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Bukit
2	Sebelah Barat	Kecamatan Timang Gajah
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Kute Panang/Aceh Tengah
4	Sebelah Timur	Kecamatan Bukit

Sumber: *Buku Profil Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah*<sup>92</sup>

## 2. Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam di pimpin oleh seorang camat, Kecamatan Wih Pesam saat ini terdiri dari 27 kampung dan terdiri dari 3 kemukiman yaitu, kemukiman negeri antara, kemukiman reje ilang, dan kemukiman burni cempoge. Adapun struktur pemerintahan Kecamatan Wih Pesam ialah sebagai berikut:

**Table 4.2****Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam**

No	Nama	Jabatan
1	Agus Ampera. SP	Camat
2	Kamaruzzaman. SE	Sekretaris
3	Arigayota Darmawan. A.Md.LLAJ	Subbag Umum

<sup>92</sup> Buku Profil Kecamatan Wih Pesam “*Kecamatan Wih Pesam dalam angka tahun 2023*”

4	Ismi Nurhasila	Subbag Umum
5	Zismaliana	Subbag Umum
6	Irwandi	Subbag Umum
7	Suryato	Subbag Umum
8	Mahfudli Sahli	Subbag Umum
9	Al-fata. SH	Subbag Keuangan
10	Tirminawati	Subbag Keuangan
11	Boiman	Subbag Keuangan
12	Armaida	Subbag Keuangan
13	Jokodi Sutrisno. S.sos	Subbag Keuangan
14	Maliki. S.sos. M.sos	Kasi Tata Pemerintahan
15	Mursid	Kasi Tata Pemerintahan
16	Endi Santono	Kasi Tata Pemerintahan
17	Budianto	Kasi Tata Pemerintahan
18	Fitra Rahmadianto	Kasi Tata Pemerintahan
19	Safri	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
20	Yusra	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
21	Kamaruddin Isa	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
22	Mursid	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
23	Faridah. SE	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
24	Jufri. S.ST	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

25	Sulastri	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
26	Rahmayani	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
27	Eva Safriani. SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
28	Watemi. A.Md	Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat
29	Kasni. S.I.Kom	Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat
30	Novita Sari	Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat
31	Ida Wati	Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Buku profil kecamatan Wih Pesam Tahun 2022<sup>93</sup>

### 3. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk Kecamatan Wih Pesam adalah 22.054 jiwa, terdiri dari 11.283 jiwa penduduk laki-laki dan 10.771 jiwa penduduk perempuan.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Wih Pesam lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. Hal ini juga dapat dilihat dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100.

Kepadatan penduduk pada kecamatan Wih Pesam mencapai 333 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat berada di Desa Simpang Balik yang mencapai 1.280 jiwa/km<sup>2</sup>, Desa Kebun Baru mencapai 978 jiwa/km<sup>2</sup>, Desa Simpang Teritit mencapai 955 jiwa/km<sup>2</sup> dan Desa Bener Mulie 666 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk

<sup>93</sup> Buku Profil Kecamatan Wih Pesam “Kecamatan Wih Pesam dalam angka tahun 2023”

desa yang paling sedikit penduduknya berada pada Desa Mekar Jadi Ayu yang kepadatan penduduknya hanya 90 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### 4. Visi dan Misi Kecamatan Wih Pesam

Adapun visi dari Kecamatan Wih Pesam adalah “Terwujudnya tat Kelola pemerintahan kecamatan yang baik dan akuntabel”. Dengan mengemban misi yang baik sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan peran dan fungsi aparatur pemerintahan
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur
- c. Mewujudkan koordinasi yang efektif antar UPTD/UPT/Instansi dan kampung di Kecamatan Wih Pesam
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi
- e. Mewujudkan lingkungan kantor yang bersih, aman dan nyaman
- f. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
- g. Mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan pegawai.<sup>94</sup>

#### B. Hasil Penelitian

Pada fase ini, penjelasan mencakup bentuk-bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani yang ada di Kecamatan Wih Pesam. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data, yang bertujuan untuk membuat keputusan yang objektif dan dapat diandalkan sebagai fakta. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Wih Pesam kerap mengalami masalah rumah tangga.

<sup>94</sup> Buku Profil Kecamatan Wih Pesam “Kecamatan Wih Pesam dalam angka tahun 2023”

Wawancara dilakukan di Kecamatan Wih Pesam, proses penelitian dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 – 1 April 2024. Adapun hasil penelitiannya dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah.

- a. Bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang kerap dihadapi oleh pasangan suami istri dikalangan masyarakat petani.

Untuk mengetahui bentuk masalah rumah tangga yang kerap dihadapi oleh pasangan suami istri dikalangan masyarakat petani Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, peneliti mewawancarai 7 orang tokoh istri dan 4 orang tokoh suami. Hasil wawancara di deskripsikan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara pertama dengan ibu DR (44), menyatakan :

“Saya dan suami adalah seorang petani biasanya kami pergi ke kebun itu pukul 08.00 setelah anak-anak berangkat sekolah, permasalahan dalam rumah tangga kami itu karena uang hasil panen kopi yang di pegang oleh suami katanya di tabung ternyata uang itu malah di habiskan untuk judi online, suami saya kecanduan judi online sampai barang-barang yang ada dirumah banyak yang di gadai bahkan sampai ada yang di jual.”<sup>95</sup>

Peneliti melakukan wawancara kedua dengan ibu SR (24), menyatakan:

“Pertengkaran yang terjadi di rumah tangga saya terjadi karena tidak adanya keterbukaan suami terhadap saya mengenai kemana ia hendak pergi, kadang seharian menghilang dari rumah enggak tau kemana bahkan sering keluar malam juga tanpa ada kejelasan hendak kemana. Seharusnya suami itu lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga anak dan istrinya, akan tetapi ini tidak dia malah keluar keluyuran bersama anak-anak muda hal tersebut membuat perekonomian dalam rumah tangga saya menjadi

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan informan DR, 20 maret 2023, di Kampung Sukaramai Atas

kekurangan, karna yang berkerja keras hanya saya sedangkan suami tidak peduli, ke kebun saja harus bersama saya kalo saya tidak gerak dia pun tidak ke kebun”<sup>96</sup>

Peneliti melakukan wawancara ketiga dengan Ibu W (27) menyatakan:

“Saya sering bertengkar dengan suami karena saya merasa kurang diperhatikan olehnya bahkan saya merasa suami tidak pernah membahagiakan saya, keseharian suami saya hanya sibuk dikebun saja terkadang juga dia bermalam dikebun menjaga cabe yang hendak dipanen agar tidak dimaling orang, biasanya setelah panen cabe suami saya lanjut ngurus kebun kopi, tetapi yang sering membuat saya kesal adalah uang hasil panen kebun kami malah diberikan kepada ibunya bukan untuk tabungan kita, suami saya lebih mementingkan kebutuhan orang tua nya dari pada kebutuhan rumah tangga kami, sekarang saya dan suami sedang pisah ranjang.”<sup>97</sup>

Peneliti melakukan wawancara keempat dengan bapak FZ (33), menyatakan :

“Masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya itu karena hidup saya dari dulu terlalu di atur oleh ibu, mulai dari karir bahkan sampai menikah dengan siapa pun itu ibu saya yang atur. Pokoknya semua diatur ibu saya sampai saya menjalani kehidupan seorang suami istri kebutuhan rumah tangga kami pun masih ditanggung oleh ibu saya, dan pada akhirnya istri saya merasa bosan dengan kehidupan yang setir oleh ibu saya, akhirnya terjadi keributan berupa cekcok dalam rumah tangga yang menyebabkan istri saya pulang kerumah ibu kandungnya.”<sup>98</sup>

Peneliti melakukan wawancara kelima dengan ibu NE (47), menyatakan :

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu SR, 21 maret 2023, di Kampung Jamur Ujung

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu W, 22 maret 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak FZ, 23 maret 2023, di Kampung Pante Raya.

“Dalam rumah tangga kami itu sudah sangat sering terjadi pertengkaran antara saya dengan suami atau suami dengan anak. Kami sering berbeda pendapat contohnya seperti keinginan suami saya anak dimasukkan dayah sedangkan anak-anak tidak mau jadi kalo saya lebih mengutamakan keinginan anak mau nya dia kemana tanpa ada paksaan, tak hanya itu dalam memutuskan hal yang lain juga suami saya sering tidak kompromi dulu hal-hal seperti itulah yang kerap sekali menjadi permasalahan dalam rumah tangga kami sampai terkadang saya merasa sakit hati lalu pulang kerumah ibu untuk menenangkan diri.”<sup>99</sup>

Peneliti melakukan wawancara keenam dengan bapak MA (38) menyatakan :

“Pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya adalah, ketidaksukaan istri saya dengan anak saya atau anak tiri istri saya, saya kan seorang sopir jadi saya tinggalkan anak saya sama neneknya atau ibu kandung saya, namun ketika anak saya meminta uang pada ibu tirinya untuk keperluan sekolah dan lainnya sering tidak dikasih padahal saya padahal saya selalu kirimkan uang kepada sang istri, jadi anak saya ini menelpon dan menceritakan ia diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Akhirnya saya bertengkar sehingga terjadi keributan antara saya, istri dan sang anak, sering sekali hal tersebut terjadi bahkan pernah ibu dan anak kandungnya ini menyerang anak saya (anak tiri istri) sampai diamankan pihak desa”<sup>100</sup>

Peneliti melakukan wawancara ketujuh dengan bapak RA (26) menyatakan :

“Saya seorang petani sedangkan istri saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga kami ini adalah ketika istri saya yang sering sekali membohongi saya tentang shift kerja dia, pernah beberapa kali teman bahkan orang kampung saya melihat kalau istri saya berboncengan bersama lelaki lain namun ketika saya menanyakan istri saya mengatakan tidak ada, sampai pada akhirnya saya

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu NE, 25 maret 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak MA , 26 maret 2023, di Kampung Syura Jadi



melihat beberapa foto mesra istri saya bersama dengan pria lain di ponselnya. Selama ini saya percaya sama dia saya mengira dia beneran kerja jam lembur ternyata tidak, ketika dia bilang lembur dia malah pergi bahkan bermalam dengan lelaki lain.”<sup>101</sup>

Peneliti melakukan wawancara kedelapan dengan Ibu T (31) menyatakan :

“Masalahnya suami saya ini selingkuh dengan janda yang berkerja dikebun kami, tiap panen kopi biasanya kebun saya dikutip oleh dia dan beberapa orang lainnya awal kecurigaan saya itu bermula ketika suami saya yang sering bersenda dengan dia yang menurut saya itu diluar batas, kecurigaan itu berlanjut ketika diam-diam suami saya mengantar perempuan itu pulang ke rumahnya, selang beberapa minggu saya juga melihat isi *chattingan* mereka yang menurut saya itu sangat mesra, dan ternyata selama ini mereka pacaran, setelah mengetahui hal itu waktu itu saya langsung melabrak siperempuan itu sampai terjadi percekocok.”<sup>102</sup>

Peneliti melakukan wawancara kesembilan dengan bapak KR (40) menyatakan :

“Masalah dalam rumah tangga kami itu terjadi karena istri saya yang sangat rasis terhadap suku dan budaya keliatan dari perlakuan dia yang sangat tidak adil contohnya ketika keluarga dia datang dia menjamunya dengan sangat baik, namun ketika keluarga saya yang datang dia biasa saja bahkan seperti tidak memperdulikan keluarga saya. Hal tersebut yang membuat saya selalu marah kepadanya sampai akhirnya kami pisah.”<sup>103</sup>

Peneliti melakukan wawancara kesepuluh dengan ibu ML (54) menyatakan :

“Masalahnya ketika suami saya izin poligami dengan alasan karena saya tidak bisa memiliki keturunan lagi, saat ini kami hanya memiliki 1

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak RA, 28 maret 2023, di Kampung Jamur Ujung

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu T, 30 maret 2023, di Kampung Sukaramai Atas

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak KR, 29 maret 2023, di Kampung Pante Raya

anak namun dari awal dia hendak poligami saya sudah tidak setuju karena saya sayang terhadap anak saya, saya tidak mau kalau nanti anak saya membenci perbuatan ayahnya. Namun secara diam-diam suami saya malah nikah siri dengan perempuan lain, setelah saya mengetahui hal tersebut saya langsung meminta cerai namun permintaan tersebut masih di gantung sampai saat ini.”<sup>104</sup>

Peneliti melakukan wawancara kesebelas dengan Ibu A (46) menyatakan:

“Masalahnya karena suami ingin menikah lagi. Alasan saya memberi izin suami untuk poligami itu karena saya merasa sudah tidak bisa melayani ia dengan baik lagi, hal tersebut disebabkan karena musibah yang membuat kaki saya tidak bisa berjalan lagi. Ketika itu saya menyetujui poligaminya dengan syarat harus bersikap adil terhadap anak-anak, namun seusia ia menikah lagi selang beberapa bulan ia malah mentalak saya tetapi tanggung jawab dia terhadap anak-anak secara *finansial* sampai sekarang adil.”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai bentuk masalah rumah tangga yang ada di Kecamatan Wih Pesam maka dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang ada di Kecamatan Wih Pesam ini mengalami masalah rumah tangga yang berbeda-beda, masalah yang sering terjadi itu karena perbedaan pendapat, ada juga yang terjadi karena kurangnya komunikasi dan kepercayaan antar keluarga, kurang perhatian terhadap rumah tangga, hal ini yang kemudian berujung pada ketidakpedulian terhadap istri maupun suami. Selain itu campur tangan orang tua atau mertua juga menjadi masalah yang kerap sekali dialami

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu ML, 30 maret 2023, di Sukaramai Atas

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu A, 1 april 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

masyarakat dalam berumah tangga, campur tangan mertua ini tentu membuat perasaan tidak nyaman kepada menantunya terlebih lagi mertua yang selalu mengatur dan mengendalikan rumah tangga mereka. Selanjutnya masalah poligami dimana sang suami ingin menikah lagi sedangkan istri tidak memberinya izin, hal tersebut yang kemudian berujung kepada meninggalkan sepihak, melupakan janji dan kasih sayang terhadap istri dan anak. Masalah selanjutnya perselingkuhan, penyebab utama perselingkuhan yaitu rendahnya iman itu yang biasanya membuat seseorang mudah tertarik dengan lawan jenisnya hal ini bisa juga terjadi karena kebiasaan buruk tidak bisa menjaga komitmen, karna kegagalan dalam menjaga komitmen dalam pernikahan juga dapat memicu perselingkuhan.

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari masalah rumah tangga yang telah dipaparkan diatas, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga tersebut, yang terjadi pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam.

Peneliti melakukan wawancara pertama dengan ibu DR (44), menyatakan :

“Menurut saya hal tersebut terjadi karena ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras faktornya itu mungkin pengaruh lingkungan dan teman selain itu dia menjadi pecandu judi juga karena

minimnya kesadaran beragama, karena kalau pondasi agama dia kuat pasti tidak akan menyentuh judi.”<sup>106</sup>

Peneliti melakukan wawancara kedua dengan ibu SR (24), menyatakan:

“Menurut saya ini masalah ekonomi, karena dulu saya dan suami baik-baik saja namun semenjak usaha kami tutup kan kami hanya bergantung dari hasil kebun saja, suami saya malas ke kebun makanya dia sering pergi tanpa sepengetahuan saya.”<sup>107</sup>

Peneliti melakukan wawancara ketiga dengan Ibu W (27) menyatakan:

“Permasalahan ini terjadi karena faktor keluarga atau campur tangan mertua, ibu mertua saya selalu mengungkit-ungkit soal kebun yang ia berikan kepada anaknya karena itu dia selalu menanyakan masalah keuangan kami dan suami saya pun terlalu patuh kepada ibunya”<sup>108</sup>

Peneliti melakukan wawancara keempat dengan bapak FZ (33), menyatakan :

“Saya sibuk kerja dan kurang memperhatikan kenyamanan istri namun yang menjadi faktor permasalahan ini mungkin karna kelakuan ibu saya yang berlebihan terlalu mengatur kehidupan rumah tangga kami”<sup>109</sup>

Peneliti melakukan wawancara kelima dengan ibu NE (47), menyatakan :

“Bagi saya hal ini hanya perkara salah paham dan pengertian saja, kalau saja dalam keluarga ini kami saling memahami satu sama lain pasti

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan informan DR, 20 maret 2023, di Kampung Sukaramai Atas

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu SR, 21 maret 2023, di Kampung Jamur Ujung

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu W, 22 maret 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak FZ, 23 maret 2023, di Kampung Pante Raya.

kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja, namun suami saya terlalu egois dan kesabaran saya pun terlalu tipis makanya sering terjadi cekcok di rumah.”<sup>110</sup>

Peneliti melakukan wawancara keenam dengan bapak MA (38) menyatakan :

“Perkara waktu dan kasih sayang, karena saya sering keluar kota jadi waktu saya bersama keluarga itu sangat sedikit, terlebih kepada anak yang saya tinggalkan bersama neneknya saya merasa waktu dengan dia sangat emang sangat sedikit”<sup>111</sup>

Peneliti melakukan wawancara ketujuh dengan bapak RA (26) menyatakan :

“Kalau masalah perselingkuhan menurut saya itu terjadi karena lemah iman, karena kalau orang paham akan agama tidak mungkin dia tega mengkhianati pasangannya demi lelaki lain yang bukan mahramnya. Padahal kehidupan rumah tangga kami tidak mengalami kendala apa-apa, masalahnya itu hanya karena munculnya orang ketiga ini”<sup>112</sup>

Peneliti melakukan wawancara kedelapan dengan Ibu T (31) menyatakan :

“Setelah kejadian itu saya juga berpikir mungkin faktornya itu mungkin karena sering ketemu, sering bersenda terus dibawa perasaan, sangking seringngnya mungkin suami saya menganggap ini perkara yang biasa saja dan tidak akan mengundang masalah”<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu NE, 25 maret 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak MA , 26 maret 2023, di Kampung Syura Jadi

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak RA, 28 maret 2023, di Kampung Jamur Ujung

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu T, 30 maret 2023, di Kampung Sukaramai Atas

Peneliti melakukan wawancara kesembilan dengan bapak KR (40) menyatakan :

“Tidak bisa tolenransi, seharusnya kita itu kan hidup harus saling menghargai dan memahami antara ras, suku dan budaya namun istri saya ini tidak bisa memahami terlebih lagi istri saya ini tidak bisa bahasa dari suku saya, padahal saya sering menasihatinya untuk tidak salah paham dan tidak membeda-bedakan antara budaya dan adat yang berbeda namun tetap saja dia selalu menyendiri bahkan tidak mau berbaaur dengan lingkungan sekitar”<sup>114</sup>

Peneliti melakukan wawancara kesepuluh dengan ibu ML (54) menyatakan :

“Mungkin karena faktor biologi saya kan tidak bisa memiliki anak lagi hal tersebut yang membuat keluarga kami tidak harmonis lagi, namun saya kasihan sama anak makanya saya mempertahankan rumah tangga ini”<sup>115</sup>

Peneliti melakukan wawancara kesebelas dengan Ibu A (46) menyatakan:

“Saya ya sadar diri mungkin karena saya sudah cacat makanya ia mencari kesempurnaan di wanita lain, ia melupakan janji dan malah menikah dengan wanita lain saya merasa sedih dan sangat terpukul tapi saya juga menghargai keputusannya.”<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga yang utama pada masyarakat adalah faktor rendahnya pemahan agama, faktor kerusakan akhlak yang kemudian membuat suami atau istri melakukan perbuatan yang

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan informan bapak KR, 29 maret 2023, di Kampung Pante Raya

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu ML, 30 maret 2023, di Kampung Sukaramai Atas

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan informan ibu A, 1 april 2023, di Kampung Bukit Pepanyi

menyimpang dari moral agama. Faktor selanjutnya yaitu ekonomi beberapa dari mereka yang mengalami masalah rumah tangga karena ekonomi yang kekurangan tentunya memicu pertengkaran jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dari dalam diri suami, istri atau sang anak. Faktor selanjutnya biologi seperti adanya hambatan pada salah seorang suami atau istri seperti sulit memiliki keturunan atau terdapat cacat fisik. Faktor selanjutnya salah paham, kesalahan pemahaman antara suami dan istri juga dapat berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana suami dan istri sering berbeda pendapat baik dalam hal mendidik anak, mengatur keuangan, dan perbedaan antara suku, adat dan budaya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan deskripsi diatas, wawancara data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang kerap di hadapi oleh masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. (2) faktor penyebab masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

#### **1. Bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang kerap di hadapi oleh masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beragam bentuk-bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, hal tersebut tentu merugikan banyak pihak diantaranya diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita terutama anak-

anak. Perdebatan hingga terjadi percekocokan biasanya ini terjadi karena tingkat emosi yang sama-sama meningkat, dan tidak ada yang mau mengalah, serta beranggapan bahwa dirinya-lah yang paling benar. Ketika keduanya cekcok adu mulut, mereka tidak sadar bahwa mereka berbicara dalam keadaan marah dan tidak akan bertemu dengan pemecahan masalah yang sedang dihadapi, justru akan menambah ketegangan di antara keduanya. Sebaiknya masing-masing pasangan sadar, ketika suaminya sedang emosi, lebih baik istri jangan memancing hal-hal yang akan membuat suasana lebih kacau.

Selanjutnya tidak saling tegur sapa dengan pasangan biasanya disebabkan rasa kecewa yang sangat mendalam. Saling diam ini mengakibatkan terhambatnya komunikasi antar pihak yang berkonflik. Rumah tangga yang baik adalah yang melakukan komunikasi dengan baik terhadap pasangannya. Tidak saling tegur sapa dengan pasangan ini juga akan mengganggu kerjasama dalam rumah tangga, maka sulit rasanya rumah tangga tersebut dapat berhasil mencapai tujuannya.<sup>117</sup>

Bentuk masalah rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam antara lain:

- a. Hubungan komunikasi yang kurang baik
- b. Hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan
- c. Ikut campur tangan mertua atau orang tua terhadap rumah tangga
- d. Perbedaan pendapat hingga terjadi pertengkaran

---

<sup>117</sup> Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 juli 2020, 56-58



Perdebatan hingga terjadi percekocokan merupakan salah satu bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya ini terjadi karena tingkat emosi yang sama-sama meningkat, tidak ada yang mau mengalah dan beranggapan bahwa dirinyalah yang paling benar serta sama-sama ingin menang sendiri.

- e. Konflik antara ibu dengan anak tiri
- f. Perselingkuhan
- g. poligami

## **2. Faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ini juga beragam, faktor eksternal, yang menyebabkan masalah rumah tangga diantaranya:

- a. Hadirnya pihak ketiga Pihak ketiga dalam hal ini bukan hanya dalam arti selingkuh tetapi juga orang yang berniat dan berusaha mengganggu keutuhan rumah tangga.
- b. Orang tua Tindakan orang tua dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga anaknya, misalnya orang tua yang over protektif dan orang tua yang biasa memanjakan anaknya. Menghadapi orang tua yang seperti itu perlu diberikan pemahaman atau dengan cara setelah menikah tidak tinggal bersama orang tua, baik dengan orang tua suami ataupun orang tua isteri.

c. Lingkungan, bagian yang terpenting dan mendasar dari kehidupan manusia. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, begitupun dengan kehidupan rumah tangga. Pasangan yang baru memulai kehidupan menjadi sepasang suami isteri tentunya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya.<sup>118</sup>

Selain itu adanya perbedaan kepribadian, pendirian, perasaan atau pendapat antar individu yang tidak mendapat toleransi di antara individu tersebut sehingga perbedaan semakin meruncing dan mengakibatkan munculnya masalah pribadi. Selanjutnya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir sehingga memicu lahirnya pertengkaran antar kelompok atau antar masyarakat. Serta perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok, baik pada dimensi ekonomi dan budaya maupun politik dan keamanan, adanya perubahan sosial yang relatif cepat juga diikuti oleh adanya perubahan nilai atau sistem sosial.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 juli 2020, 56-58

<sup>119</sup> A. Rusdiana, *Manajemen Konflik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 68

Sebuah rumah tangga yang utuh dan Bahagia tentu sudah menjadi dambaan setiap manusia, apalagi rumah tangga didasarkan pada agama tentu akan terasa lebih tenang. Namun kebanyakan sekarang ini baru saja berumah tangga sudah timbul bermacam-macam masalah yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis

Ada banyak bentuk-bentuk masalah yang terjadi dalam rumah tangga hal tersebut tentu merugikan banyak pihak diantaranya diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita terutama anak-anak. Salah satu faktor dominan yang memicu terjadinya masalah adalah faktor ekonomi, padahal urusan ekonomi atau materi tidak selamanya ada pada seseorang, karena urusan rezeki, jodoh, dan maut telah diatur oleh Allah SWT. Adapun bentuk-bentuk masalah dalam rumah tangga diantaranya adalah perbedaan pendapat, perselingkuhan, salah paham, pisah ranjang, campur tangan orang tua atau mertua dan poligami.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas sudah terlihat bahwa bentuk-bentuk masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga khususnya di Kecamatan Wih Pesam yang paling dominan adalah masalah salah paham, yang kemudian berujung pada ketidakpedulian terhadap suami maupun istri.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga diantaranya adalah kurangnya pemahaman agama, kerusakan akhlak, ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain, kesulitan menerima perbedaan-perbedaan kebutuhan dan berpendapat, masalah keuangan, perasaan curiga sehingga membuat pasangan tidak bebas, kegagalan dalam berkomunikasi,

pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal, melupakan cinta dan kasih sayangnya<sup>120</sup>

Masalah dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, per-temanan, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam keluarga berumah tangga tidak akan pernah terlepas dari sebuah problematika atau permasalahan dalam rumah tangga. Akan tetapi dengan demikian, masalah-masalah tersebut akan menjadi pelajaran pendewasaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, semakin

---

<sup>120</sup> Soedarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung, Refika Aditama. Hal. 15.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan terhadap apa yang telah peneliti paparkan secara menyeluruh dan mendetail diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang kerap dihadapi oleh pasangan suami istri di kalangan masyarakat petani Kecamatan Wih Pesam itu beragam macamnya masing-masing rumah tangga memiliki masalah yang berbeda namun ada juga yang sama. Diantara masalah yang mereka hadapi :
  - a) Hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami
  - b) Hak dan kewajiban suami terhadap istri terbaikan
  - c) Ikut campur tangan mertua terhadap hubungan kehidupan rumah tangga
  - d) Perbedaan pendapat antara suami dengan istri
  - e) Konflik antara ibu dengan anak tiri juga
  - f) Perselingkuhan
  - g) Poligami
2. Dari beberapa macam bentuk masalah kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Wih Pesam, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, seperti :
  - a) Faktor kurangnya pemahaman agama
  - b) Faktor kerusakan akhlak

- c) Faktor ekonomi
- d) Faktor biologi
- e) Faktor kesalahpahaman

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan saran atas permasalahan yang terjadi.

1. Bagi suami dalam menjalankan rumah tangga hendaknya memahami apa yang tidak baik dalam rumah tangganya, sehingga tidak menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga dan suami harus lebih memahami dari pada istri, karena suami adalah kepala keluarga sehingga tidak menyebabkan terjadinya pertengkaran dengan istri. Dan dalam menyelesaikan permasalahan supaya tidak terjadi keributan maka harus dengan cara yang damai, dan tanpa adanya adu mulut yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, dan supaya jangan cepat-cepat untuk menceraikan istri.
2. Bagi istri hendaknya mentaati apa yang menjadi perintah suami selama perintah tersebut baik, dan supaya tetap saling menjaga keharmonisan jangan karena adanya masalah dalam rumah tangga membuat terburu-buru untuk meminta cerai.
3. Bagi peneliti agar terciptanya rumah tangga yang aman dan nyaman itu suami atau istri harus saling terbuka cobalah berbicara apa adanya karena komunikasi adalah cara yang baik untuk pasangan menyelesaikan

masalahnya, namun jika masih belum ada hasil cobalah minta saran dari pihak penengah seperti wali, atau orang dekat lainnya.

4. Bagi informan dalam menjalankan rumah tangga hendaknya kita memilih orang yang benar-benar tepat untuk menjadi pasangan, karena hubungan berumah tangga ini adalah jalinan seumur hidup, pilih lah pasangan yang paham akan agama agar terhindar dari masalah yang dapat merusak rumah tangga.
5. Bagi pak camat agar masalah rumah tangga ini berkurang sebaiknya pasangan suami istri itu harus saling bekerja sama dengan pemerintah, berkerja sama dengan para tokoh agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, di harapkan apabila terdapat permasalahan di dalam keluarga bisa diselesaikan bersama secara kekeluargaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2008)
- Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama, Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 1995)
- Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47
- Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah*. (Jakarta: Bumi Akasara. 1996)
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: almahira, 2009)
- Adiwilaga, A. 2004. *Ilmu Usaha Tani*. Cetakan ke-III. Penerbit Alumni. Bandung.
- Ahmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1
- ahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Cet. I ; Jakarta ; Pedoman Ilmu jaya, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Andi Prostowo, *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. Ke-2
- Bachtiar, Harsja W. 2014. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan VII, *Rumusan Bimbingan dan Konseling Islami II*, (Yogyakarta: VII, 1987)
- Cahyadi Tjakariawan, *Pernak-pernik Keluarga Islami*, (Solo: Era Intermedia. 2010), Cet. Ke-5



- Chamim Zarkasy Poetra, “Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya”, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, 221 (November, 1999)
- Chaplin, J. P. *Dictionary of Psychology*. Dalam Kartono Kartini (penyunting) *Kamus Lengkap Psikologi*. (Jakarta Grafindo Persada 1993) Hal. 80.
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Deliar Noer, *Membangun Masyarakat Madani*, (Editor Effendi Firdaus), (Jakarta: Nuansa Madani, 2008), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. Ke-70.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1
- Drs. Sudarsosno, *SH, Kamus Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1
- Fakhrudin Muhammad *ar-Razi*, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, [Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun], juz IX, halaman 165).
- Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014)
- Fristiana Irina, *Metode Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017)
- H. Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 120-121.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Husin Sutanto, dkk. *Buku ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), hal. 17.

- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), Cet. Ke-9
- Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, Cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Juhaeriyah *Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*. Skripsi, Mataram: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Mataram, 2017
- Kartini Kartono, *Metodologi Research Social*, (Alumni Bandung, Bandung, 1997)
- Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017)
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Luntungan, A.Y. 2012. *Analisis tingkat pendapatan*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)
- Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV, andi Offset, 2005)
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 1991) Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 2001), Cet. Ke-2
- Muktabah Abu Salmah Al-Atsari, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi*
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 1987)
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Teks Dan Disertai) Cet I, (Banda Aceh; Ar-Raniry, 2006)
- Nur Bayani, *Aktivitas Konseling Islam Dalam Mengatasi Problem Keluarga (Studi kasus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Perempuan dan Keluarga)*. Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997)
- Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Satih Saidiyah, Very Julianto. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*. Oktober 2016. Vol.15 No.2. Hal. 124-133.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.)
- Shinta Paramita. *Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*. Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Soedarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung, Refika Aditama, 2013) Hal. 15
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, 2004)
- Sudarsono, H. (2020). *Manajemen pemasaran*. Jember: Pustaka Abadi
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*" (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, Dan R&D*" Cet. Ke 15 (Bandung: Alfabeta 2012)
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Edisi VI Cet.13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*".
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004)
- Suratiyah, K. 2015. *Ilmu Usahatani*. Cet. 3. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Syakh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020) hal. 30

Van Hove, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1995)

WJS. Poerdarmity, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

**Nomor: B.721/Un.08/FDK/Kp.00.4/8/2024**

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** a Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

b Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi

**Mengingat**

1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,

4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,

5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

8 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,

10 Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,

11 Keputusan Menteri Agama No 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,

12 Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,

13 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,

14 DIPA UIN Ar-Raniry Nomor 025 04 2 423925/2024, Tanggal 24 November 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

**Pertama**

Menunjuk Sdr 1) **Dr. Mira Fuuziah, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)

2) **Jarnawi, M. Pd** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk Membimbing Skripsi

Nama Diana Zahara

NIM/Prodi 190402114/Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)

Judul Identifikasi Bentuk-Bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam

**Kedua**

Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Ketiga**

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024,

**Keempat**

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini

**Kutipan**

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 16 Agustus 2024

11 Safar 1446 H

an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan

1 Rektor UIN Ar-Raniry,

2 Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,

3 Pembimbing Skripsi,

4 Mahasiswa yang bersangkutan,

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 01 Februari 2025



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B.437/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Untuk camat Kecamatan Wih Pesam. Untuk kepala desa. 1. Desa Bukit Pepanyi, 2. Desa Sukaramai Atas, 3. Desa Syura Jadi, 4. Desa Jamur Ujung 5. Desa Pante Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Diana zahara / 190402114**

Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Identifikasi Bentuk-Bentuk Masalah Rumah Tangga Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A Banda Aceh, 19 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 05 Juli 2024*

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
**KECAMATAN WIH PESAM**

فمرنته كبوفاتن بنرمریه کننتور چمة ویه فسم

Jalan : Bandara Rembelo Panto Raya KM. 8.5 No. Telp/Fax (0643) .....  
Kode Pos. 24591 e-mail : kantorcamatwihpesambm@yahoo.com

Nomor : 231/233  
Lampiran : -  
Perihal : **Selesai Penelitian**

Wih Pesam, 17 April 2024

Kepada Yth  
Universitas Islam Negeri Ar-raniri  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : B.437/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 tentang Pengantar Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas :

Nama : **DIANA ZAHARA**  
NIM : 190402114  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : Gerap 2023/2024  
Alamat : Kp. Bukit Pepanyi Kecamatan Wih Pesam  
Kabupaten Bener Meriah

2. Benar Mahasiswi Tersebut Diatas Telah Selesai melaksanakan Penelitian di Kecamatan Wih Pesam terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 s/d Selesai sampai dengan selesai. Dengan Judul.  
**"Identifikasi Bentuk Bentuk Masalah Rumah Tangga Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam"**
3. Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT WIH PESAM  
Sekretaris

**KAMARUZZAMAN, SE**

Pembina. IV/a

Nip. 19680222 199303 1 001

### Pedoman Observasi

Identifikasi Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

No.	ASPEK YANG DI OBSERVASI	SUB OBSERVASI	KETERANGAN
1	Pasangan Suami Istri	Perilaku suami istri di Kecamatan Wih Pesam	
		Interaksi antara suami dan istri	

### Hasil Observasi

Identifikasi Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

No.	ASPEK YANG DI OBSERVASI	SUB ASPEK	KETERANGAN
1	Pasangan Suami Istri	Perilaku suami istri di Kecamatan Wih Pesam	Terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya
		Interaksi antara suami dan istri	Interaksi antara suami dan istri tidak baik, penulis melihat ada beberapa dari mereka yang sudah tidak tegur sapa lagi, bahkan ada yang sampai tidak seranjang lagi



## PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian dengan judul “Bentuk-Bentuk Masalah Rumah Tangga pada Masyarakat Petani di Kecamatan Wih Pesam”. Untuk menjawab rumusan masalah pada judul penelitian tersebut, maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk masalah rumah tangga yang sering di hadapi oleh pasangan suami istri di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam?


### B. Untuk menjawab permasalahan apa saja yang sering di hadapi oleh pasangan suami istri di kalangan masyarakat petani Kecamatan Wih Pesam.

1. Apakah anda sepasang suami istri?
2. Di usia berapa anda menikah ?
3. Apakah dalam rumah tangga kalian pernah mengalami masalah?
4. Masalah seperti apa yang kerap terjadi pada rumah tangga anda?
5. Apakah orang tua atau masyarakat setempat tau tentang masalah yang terjadi pada keluarga anda ?
6. Apakah anda sering menceritakan masalah rumah tangga anda kepada orang lain ?

7. Apakah anda merasa tertekan karena kondisi ini ?
8. Apakah dalam rumah tangga anda saling menerima kekurangan dan kelebihan ?

**C. Untuk menjawab faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan Wih Pesam.**

1. Sebagai suami istri menurut anda apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga ?
2. Faktor apa yang memicu munculnya masalah dalam rumah tangga ?



## Dokumentasi Penelitian









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diana Zahara
2. Tempat / Tgl. Lahir : 28 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 190402114
6. Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
10. Masuk Fakultas Dakwah : 2019
11. Jenjang Pendidikan penulis
  - a. MIN Sukaramai : Tamat Tahun 2014
  - b. MtsN Ratawali : Tamat Tahun 2017
  - c. SMAN 1 Takengon : Tamat Tahun 2019
  - d. Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry : Tamat Tahun 2024

### Identitas Orang Tua A R - R A N I R Y

- a. Ayah : Zakaria
- b. Pekerja : Petani
- c. Ibu : Faridah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 10 Agustus 2024

(Diana Zahara)